



## Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Upaya Peningkatan Kinerja Perguruan Tinggi

Endeh Suhartini<sup>1</sup>, Ani Yumarni<sup>1</sup>, Siti Maryam<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Djuanda

Jl. Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kec. Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720

Volume 9 Nomor 1  
April 2022: 65-78  
DOI: 10.30997/dt.v9i1.5031

### Article History

*Submission: 30-12-2021*

*Revised: 08-03-2022*

*Accepted: 27-04-2022*

*Published: 28-04-2022*

### Kata Kunci:

Pelaksanaan, Merdeka Belajar  
Kampus Merdeka, Mutu

### Keywords:

*Implementation, Merdeka Belajar  
Kampus Merdeka, Quality*

### Korespondensi:

(Endeh Suhartini)

[yemimemey@gmail.com](mailto:yemimemey@gmail.com)

**Abstrak:** Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan program pemerintah yang memberikan hak belajar tiga semester kepada mahasiswa seluruh Indonesia di luar program studi. Program tersebut diberikan oleh Pemerintah melalui perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan tujuan peningkatan mutu pembelajaran sekaligus kemampuan lulusan dalam mengabdikan ilmunya di masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan di lingkungan perguruan tinggi serta mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya bagi program studi yang sudah berpartisipasi dalam melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta metode empiris dengan observasi dan wawancara terhadap berbagai pihak yang berkepentingan di lingkungan kampus yang telah melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan sasaran untuk meningkatkan pembelajaran serta mutu lulusan dalam pelaksanaannya belum maksimal karena masih terdapat mitra perguruan tinggi yang belum melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta belum tersedianya fasilitas teknologi yang disiapkan oleh perguruan tinggi guna mendukung hal tersebut. Adapun hambatan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diantaranya sosialisasi dan interaksi pemahaman mahasiswa dan dosen serta fasilitas program pendukung yang belum maksimal. Selain itu, sinyal jaringan internet pun menjadi kendala.

**Implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program in Efforts to Improve University Performance**

**Abstract:** Merdeka Belajar Kampus Merdeka is a government program policy that gives students the right to study for three semesters throughout Indonesia outside the study program. The government provides the program through universities throughout Indonesia to improve the quality of learning and the ability of



*graduates to devote their knowledge to society. The purpose of the study was to examine and analyze the effectiveness of the implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program to improve the quality of learning and graduates in the higher education and to find out the obstacles that arise in its implementation for study programs that have participated in implementing the Merdeka Belajar Kampus Merdeka. This research uses normative legal and empirical methods with observations and interviews with various interested parties on the campus who have implemented the Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program. This study found that the implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka to improve learning and the quality of graduates in its performance was not optimal because there were still university partners who had not implemented the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program and the technological facilities prepared by universities were not available to support this. The obstacles in implementing Merdeka Belajar Kampus Merdeka include socialization and interaction of student and lecturer understanding and supporting program facilities that have not been maximized. Besides that, the internet network signal is also an obstacle.*

---

## PENDAHULUAN

Cita-cita sosial Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangat jelas tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-IV yang merumuskan tujuan negara yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Ikut Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di samping itu, rumusan “keadilan sosial” juga terdapat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai rumusan dasar negara atau sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Kesejahteraan umum dan keadilan sosial inilah yang berisi dan merupakan cita-cita sosial yang pokok sehingga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat disebut sebagai konstitusi sosial dalam pengertian yang kedua yaitu konstitusi yang berorientasi sosial (Asshiddiqie, 2018).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pasal ini memiliki makna yang sangat jelas bahwa segala tindakan dan perbuatan manusia khususnya Pemerintah Republik Indonesia dan Warga Negara Indonesia dalam segala aktivitasnya harus dilakukan sesuai aturan hukum yang

berlaku sebagai bagian terwujudnya cita-cita luhur Bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Alinea IV Undang-Undang Dasar Tahun 1945 salah satunya adalah tujuan mencerdaskan bangsa yaitu melalui pendidikan pembelajaran salah satunya proses pendidikan pembelajaran di Pendidikan Tinggi.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh masyarakat sesuai batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendidikan yang diterima oleh masyarakat sesuai ketentuan undang-undang adalah merupakan bagian dan perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM). Secara harfiah HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu HAM harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi, tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat mengurangi, merampas serta mengabaikannya. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata (Hamzah, 2016).

Hak Asasi Manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari Hak Asasi Manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan papan (Riyadi, 2018).

Nurcholis Madjid yang mengulas Hak Asasi Manusia dari kacamata Islami, juga mencatat adanya berbagai kendala, baik sosiologis, historis, maupun psikologis dalam menegakkan Hak Asasi Manusia, antara lain karena identifikasi Hak Asasi Manusia dengan dunia barat. Walaupun demikian, Nurcholis percaya bahwa hal itu dapat berubah karena pada dasarnya agama Islam pada dasarnya “menopang konsep-konsep hak asasi” (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1997).

Magnis Suseno memberi penjelasan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah “sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok dan golongan yang lemah terhadap

kekuatan-kekuatan raksasa dalam masyarakat” (Suseno, 2016).

Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa Hak Asasi Manusia yang tercantum di dalam tujuan Negara Republik Indonesia dan ketentuan yang terkait di dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut adalah pendidikan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi saat ini menerapkan kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan Belajar Merdeka Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang memberikan hak belajar tiga semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi dan lulusan pendidikan tinggi (Suseno, 2016).

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut peneliti memfokuskan penelitian untuk mengungkapkan bagaimana pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam upaya meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri pada dasarnya merupakan sebuah metode penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Berdasarkan karakteristiknya, metode hukum normatif merupakan bentuk dari penelitian kepustakaan (Nurhayati et al., 2021). Penggunaan metode hukum normatif kemudian akan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam mengkaji suatu permasalahan (Marzuki, 2005). Guna mengungkapkan pelaksanaan program MBKM secara lebih lanjut dalam upaya peningkatan kinerja Perguruan Tinggi, penelitian ini pula menggunakan metode penelitian empiris yang memandang bahwa hukum sebagai suatu *empirical* atau kenyataan hukum (Sonata, 2015). Metode empiris dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara pada pihak-pihak berwenang di lingkungan kampus yang telah melaksanakan

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

## HASIL & PEMBAHASAN

### Hasil

#### A. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Peningkatan Mutu dan Lulusan Perguruan Tinggi

##### 1. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa: pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sehubungan dengan keberadaan dan pengakuan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum yang dalam prakteknya setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*) dan dalam prakteknya harus

melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila bagi semua Warga Negara Indonesia baik sipil maupun militer serta warga masyarakat, sehingga setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan untuk melaksanakan keadilan dan kepastian hukum dalam segala tindakan dan perbuatan untuk tercapainya kepastian dan keadilan sebagai wujud negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*).

Istilah negara hukum sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law* (Wahjono, 1989). Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staats*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachtwacht-erstaats* atau *nactwachterstaats* (Azhary, 1992).

Jika merujuk pada fokus pendidikan berkarakter yang dikembangkan di Indonesia, tentu hal tersebut seperti barang baru dan sedang

hangat-hangatnya dibicarakan. Namun jika melihat sejarah panjang dalam pendidikan islam khususnya yang diawali dengan pendidikan yang dilakukan malaikat Jibril atas perintah Allah SWT mendidik baginda Rasulullah SAW menunjukkan bahwa pendidikan karakter merupakan visi utama dalam pendidikan Islam. Karakter menjadi hal penting sebelum ilmu dan bahkan jauh sebelum sains dan teknologi (Fauziah & Roestamy, 2020).

Berdasarkan hal tersebut dipahami bahwa Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku guna mewujudkan peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kesiapan lulusan sarjana Perguruan Tinggi agar diterima dengan baik di masyarakat sesuai kebutuhan dan perkembangannya.

Landasan hukum pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di luar Program Studi sebagai berikut:

- a) Pancasila;
- b) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- k) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- 1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 118 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendampingan Masyarakat Desa.

## **2. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

Pelaksanaan Program MBKM dapat dilaksanakan dengan baik apabila Perguruan Tinggi memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Persyaratan pengakuan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka selanjutnya disebut MBKM merupakan program dan kebijakan Pemerintah dengan tujuan yang sangat penting adalah menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang siap dengan kompetensi lulusan yang memiliki *softs kills* maupun *hard skills* sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman sehingga mahasiswa dan lulusan yang sudah mengikuti program MBKM siap dengan perubahan yang terjadi di masyarakat dan dunia kerja mengingat perubahan teknologi, perubahan sosial, politik dan budaya semakin pesat.

Adapun Program MBKM yang dapat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang memenuhi syarat adalah Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi dan mahasiswa yang mengikuti program MBKM adalah mahasiswa yang aktif dan terdaftar di Perguruan Tinggi dan tercatat di Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang selalu dilaporkan setiap semester oleh Program Studi di Perguruan Tinggi masing-masing.

Sedangkan persyaratan lainnya bagi Perguruan Tinggi yang berhak mengikuti program MBKM adalah Universitas dan Fakultasnya memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dengan memperhatikan kebijakan Program Studi untuk pengakuan adanya konversi mata kuliah sekaligus kebijakan peraturan yang harus dijadikan pertimbangan hukum untuk pelaksanaan program MBKM.

Dengan demikian kegiatan MBKM dapat diwujudkan apabila semua kebijakan kementerian didukung juga dengan kebijakan dari semua Perguruan Tinggi dalam menyiapkan dan melaksanakan Program MBKM untuk kemajuan peningkatan mutu kinerja Perguruan Tinggi sekaligus

mempersiapkan lulusan yang siap guna di masyarakat.

### **3. Pelaksanaan Program Kegiatan MBKM untuk Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi dan Mutu Lulusan**

Perguruan tinggi yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan program MBKM dapat melaksanakan program sesuai kebutuhan dan kemampuan Fakultas yang memiliki Program Studi dan kesadaran mahasiswa untuk mengikuti program MBKM.

Adapun program MBKM sesuai Pasal 15 ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan diluar Program Studi sebagai berikut:

#### **a) Pertukaran Pelajar**

Pertukaran pelajar disini adalah pertukaran mahasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa melalui program yang sudah disiapkan oleh Pendidikan Tinggi diantaranya melalui pertukaran mahasiswa dalam dan luar negeri, pertukaran mahasiswa ke luar negeri dan pertukaran mahasiswa nusantara, pertukaran lintas kampus wilayah yang sama dan pertukaran mahasiswa lintas Program Studi di lingkungan Universitas yang bersangkutan.

Mahasiswa yang mengikuti pertukaran luar negeri dan dalam negeri harus diakui oleh Fakultas dan Program Studi karena pertukaran mahasiswa akan berkaitan dengan pengambilan SKS. Pertukaran mahasiswa pun harus sudah diawali dengan adanya perjanjian kerjasama mitra baik dalam negeri maupun Luar negeri.

Beberapa manfaat yang akan diterima dari pertukaran mahasiswa bagi Perguruan Tinggi dan Fakultas serta Program Studi diantaranya akan memiliki nilai dalam Pengisian Borang Akreditasi, sedang manfaat yang diperoleh mahasiswa dan dosen selain silaturahmi juga menambah wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam lintas Program Studi. Pada praktiknya untuk melaksanakan pertukaran mahasiswa tetap memperhatikan mekanisme dan peraturan yang berlaku;

#### **b) Program Magang**

Program magang kerja diawali dengan perjanjian kerjasama mitra secara Nasional maupun Internasional. Magang ini merupakan kegiatan yang akan sangat menguntungkan bagi Fakultas dan Program Studi dan



peningkatan kinerja serta mutu yang akan mendukung kegiatan pengembanagan Program Studi yang dimiliki Fakultas di lingkungan Perguruan Tinggi.

Program magang akan menjadi kebanggaan bagi mahasiswa dan Program Studi karena mahasiswa akan memiliki tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman di luar kampusnya sekaligus mempersiapkan mahasiswa memiliki keahlian tambahan setelah lulus dan masuk ke dunia kerja sudah siap guna.

Program magang bisa dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah, Dunia Usaha Dunia Industri, Lembaga Pendidikan, ataupun dunia Organisasi Keprofesionalan sesuai keinginan mahasiswa setelah lulus dari Program Studinya.

Program magang ini akan bermanfaat untuk mahasiswa dalam praktek sesuai dengan ilmu yang dimiliki sekaligus bisa menemukan kajian terkait dengan tugas akhir sesuai bidang studi.

#### c) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata /KKN Tematik

Program MBKM yang terkait dengan KKN Tematik sangat

bermanfaat bagi mahasiswa dan Fakultas serta Program Studi untuk peningkatan kinerja Perguruan Tinggi dan Fakultas. Program KKN sekaligus mendidik mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dan bisa mengabdikan ilmu yang sudah diperolehnya sesuai kebutuhan masyarakat. Manfaat lainnya dari Program KKN Tematik yaitu mahasiswa dapat menemukan permasalahan yang menjadi bahan penyelesaian tugas akhir dalam proses memperoleh studinya.

#### d) Asistensi Mengajar

Program asistensi mengajar merupakan salah satu bagian program MBKM yang diawali hasil evaluasi dari Pemerintah mengenai rendahnya kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia.

Program asistensi mengajar selain kegiatan yang mendukung peningkatan program sesuai indikator kinerja utama juga akan menjadi kegiatan yang bermanfaat khususnya bagi mahasiswa yang memiliki minat mengajar dan akan meningkatkan manfaat juga bagi masyarakat dan Pemerintah dalam upaya peningkatan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia yang selama ini belum terjamah karena

kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas dengan kondisi geografis yang berbeda. Untuk melaksanakan kegiatan asistensi mengajar Fakultas dan Program Studi serta Universitas harus menyiapkan mitra kerjasama yang terkait dunia pendidikan.

e) Proyek Kemanusiaan

Program proyek kemanusiaan merupakan suatu kegiatan kemanusiaan yang diinisiasi oleh terjadinya berbagai musibah yang melanda Indonesia. Bagi mahasiswa yang kondisi fisiknya kuat, unggul, sehat dan kepribadian baik direkomendasikan mengikuti program tersebut dimana program ini merupakan program yang akan ditingkatkan secara nasional dan internasional.

f) Kegiatan Wirausaha

Berdasarkan *Global Entrepreneurship Index (GEI)* pada tahun 2018 Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan atau peringkat 94 dari 137 negara yang di survey. Sementara menurut riset dan *IDN Research Institute* tahun 2019 sebanyak 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Kebijakan MBKM diharapkan mendorong pengembangan

minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan yang sesuai (Dirjen Pendidikan Tinggi, 2020).

Kegiatan wirausaha yang dilakukan dalam program MBKM diharapkan akan bermanfaat bagi mahasiswa ketika sedang kuliah dan sudah lulus mempunyai lapangan yang akan bermanfaat bagi yang membutuhkan pekerjaan sekaligus memperluas ilmu pengetahuan di luar profesi bidang studinya sekaligus mendapatkan dana tambahan guna peningkatan kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan keluarganya sehingga peningkatan kesejahteraan sesuai tujuan negara terpenuhi;

g) Studi /Proyek Independen

Program MBKM yang terkait dengan studi atau proyek independen merupakan kegiatan yang difokuskan kepada kegiatan mahasiswa yang bisa dilakukan secara bersama dengan dosen dan mahasiswa bimbingannya untuk menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat jika dimungkinkan kurikulum program studi menjadi pelengkap. Produk inovatif diharapkan akan menghasilkan karya yang bermanfaat sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing-masing mahasiswa sesuai dengan bimbingan

dan pembinaan dosen maupun karya mahasiswa yang sifatnya menghasilkan karya yang berharga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga prestasi gemilang akan tercatat di Program Studi dan memiliki nilai pada penambahan komponen prestasi mahasiswa;

#### h) Penelitian/Riset

Penelitian atau riset ini merupakan program MBKM sekaligus memang sudah sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di Program Studi sesuai dengan rumpun ilmu. Program riset dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir maupun oleh dosen yang sedang studi lanjut. Program riset juga menjadi bagian kewajiban Program Studi dan Fakultas untuk peningkatan kinerja yang mengandung Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program Riset yang baik dan bermanfaat akan diakui secara Nasional dan Internasional.

### **B. Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 15

ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 ditemukan beberapa hambatan sesuai temuan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Kebijakan MBKM dilakukan Tahun 2020 bersamaan adanya Covid-19 yang masuk ke Indonesia menyebabkan kegiatan-kegiatan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menghindari penyebaran Covid-19 sehingga beberapa program dibatasi dan lebih banyak menggunakan sistem dalam jaringan;
2. Sosialisasi dan Interaksi tentang Program MBKM baik dari Kementerian maupun Universitas yang memenuhi syarat dilakukan secara terus menerus namun hambatannya adalah keterbatasan waktu sosialisasi dan interaksi sejak awal lebih banyak melalui sistem dalam jaringan misalnya melalui *zoom meeting* sehingga tidak maksimal;
3. Kurikulum pelaksanaan program harus disesuaikan kembali dengan program MBKM;
4. Pengakuan konversi mata kuliah berbeda Program Studi dan lintas

- Program Studi memerlukan kebijakan dan kemampuan dari Fakultas dan Program Studi untuk penyesuaian dengan pepadatan dan diskusi dosen sesuai keahliannya, sehingga capaian pembelajaran bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan Program Studi;
5. Kesadaran seluruh mahasiswa dan dosen untuk mengikuti program MBKM memerlukan sosialisasi secara terus menerus akan manfaat dan tujuan dari program MBKM;
  6. Kesiediaan mitra dalam pelaksanaan program MBKM harus ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan mitra DUDI, Pemerintah, Perusahaan maupun Lembaga-lembaga terkait mengalami kesulitan karena salah satunya perizinan yang sangat lambat dalam memberikan persetujuan kerjasama;
  7. Beberapa Mitra khususnya yang terkait pertukaran mahasiswa belum semua memiliki fasilitas sistem terintegrasi dan beberapa ditemukan kendala bahwa sebagian belum memahami program teknologi penggunaannya baik oleh mahasiswa maupun dosen;
  8. Kendala anggaran di beberapa Perguruan Tinggi sehingga MBKM belum dilaksanakan secara maksimal. Sedangkan untuk pengajuan hibah pendanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya hibah MBKM diseleksi secara ketat oleh Kementerian.

#### SIMPULAN

Adapun kesimpulan hasil penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan indikator program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk peningkatan mutu pembelajaran dan peningkatan mutu lulusan berdasarkan hasil lapangan ditemukan belum seluruhnya kegiatan MBKM dilaksanakan secara maksimal oleh Perguruan Tinggi. Program MBKM harus menyesuaikan dengan beberapa pertimbangan dari Perguruan Tinggi dan Fakultas serta Program Studi, kebijakan pelaksanaannya memerlukan sosialisasi dan interaksi yang terus menerus bagi Perguruan Tinggi dan Fakultas serta Program Studi harus

menyiapkan program yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan diantaranya:

- a. Dalam pelaksanaan kurikulum belum terpenuhi dan belum menyesuaikan perkembangan MBKM namun ada juga Program Studi di tingkat Fakultas yang sudah menyesuaikan perkembangan kebutuhan MBKM;
- b. Kemampuan teknologi yang disiapkan belum maksimal dan belum terintegrasi dengan baik. Dalam pelaksanaan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi ada yang sudah menyediakan tetapi Sumber Daya Manusia belum memahami sehingga memerlukan sosialisasi;
- c. Jaringan sinyal sering bermasalah;
- d. Kerjasama dengan mitra serta perizinan memerlukan waktu dan sering terlambat merespon;

- e. Mitra belum memahami program MBKM salah satunya program pertukaran mahasiswa;
- f. Pendanaan terkadang menjadi masalah dalam pelaksanaan kegiatan;
- g. Sistem jaringan yang kurang stabil dan sinyal kurang bagus.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada tim Fakultas Hukum Universitas Djuanda dan mahasiswa yang telah banyak membantu. Ucapan terima kasih pun dihaturkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pimpinan Universitas Djuanda beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan terlaksananya penelitian mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi Keadilan Sosial: Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Azhary, M. T. (1992). *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang.
- Dirjen Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Fauziah, S. P., & Roestamy, M. (2020). *Pendidikan Karakter Berbasis Tauhid*. Rajawali Pers.
- Hamzah, A. S. (2016). Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita beserta Keluarganya Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran beserta Keluarganya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 256. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.78>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (1997). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. RajaGrafindo Persada.
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Suseno, F. M. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahjono, P. (1989). *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Indonesia Hill Co.